



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 620/KEP.226-PUPR/2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

KESATU : Menetapkan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dengan rincian sebagai berikut:

a. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Ruang Milik Jalan meliputi:

1. Zona Kota:

- a) Jalan Mayor Abdurahman;
- b) Jalan Panyingkiran;
- c) Jalan Tampomas;
- d) Jalan Sebelas April;
- e) Jalan Pendopo Tegalkalong; dan
- f) Jalan Sophian Iskandar;
- g) Jalan Serma Muchtar;
- h) Jalan Talun;
- i) Jalan Angkrek; dan
- j) Jalan Sumedang-Sindangtaman;
- k) Jalan Prabu Geusan Ulun;
- l) Jalan Pangeran Santri;
- m) Jalan Gatot Mangkupraja;
- n) Jalan Palasari I;
- o) Jalan Dewi Sartika;
- p) Jalan Pangeran Soeriaatmadja;
- q) Jalan R.A. Kartini;
- r) Jalan Empang;
- s) Jalan Kebonkol.
- t) Jalan Cut Nyak Dhien;
- u) Jalan DR. Saleh;
- v) Jalan Budi Asih;
- w) Jalan Raden Sadikin; dan
- x) Jalan Raden Suyud;

2. Zona Utara:

- a) Jalan Cimalaka-Cipadung;
- b) Jalan Cipadung-Cisempak;
- c) Jalan Sindangtaman-Sukamantri;
- d) Jalan Buahdua-Hariang;
- e) Jalan Conggeang-Buahdua; dan
- f) Jalan Legok-Conggeang;

3. Zona Timur:

- a) Jalan Situraja-Cikadu;
- b) Jalan Situraja-Limusnunggal;
- c) Jalan Alun-alun Situraja;
- d) Jalan Alun-alun Darmaraja;
- e) Jalan Pasar Darmaraja; dan
- f) Jalan Cikawung-Darmaraja;

4. Zona Barat:

- a) Jalan Caringin-Lio;
- b) Jalan Strategis Pangkalan Damri;
- c) Jalan Cikuda-Cisempur (Cikuda-Warung Cina)
- d) Jalan Cikuda-Nanggerang;
- e) Jalan Warungkalde-Bojongloa;
- f) Jalan Barukondang-Kiarapayung;

- g) Jalan Cisempur-Mangunarga;
 - h) Jalan Alun-alun Tanjungsari;
 - i) Jalan Tanjungsari-Haurngombong;
 - j) Jalan Gudang-Cijambu; dan
 - k) Jalan Tanjungsari-Genteng.
- b. Lokasi Tempat Khusus Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, meliputi:
- 1. Zona Kota:
 - a) Area Parkir Pasar Inpres; dan
 - b) Area Taman Sumedang Tandang (Taman Kota/Taman Endog);
 - 2. Zona Utara:
 - a) Area Parkir Pasar Conggeang;
 - b) Area Parkir Pasar Buahdua;
 - c) Area Parkir Pasar Cikaramas; dan
 - d) Area Parkir Pasar Ujungjaya;
 - 3. Zona Timur:
 - a) Area Parkir Pasar Darmaraja; dan
 - b) Area Parkir Pasar Wado;
 - 4. Zona Barat:
 - a) Area Parkir Pasar Tanjungsari; dan
 - b) Area Parkir Pasar Parakan Muncang.

KEDUA : Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan objek Parkir Berlangganan dan dilengkapi rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau tanda lain yang diperlukan.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 551/Kep.390-Dishub/2017 tentang Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR